

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan I

Jl. Imam Bonjol No. 116, Kel. Benua Melayu Darat, Kec. Pontianak Selatan, Kota Pontianak,
Prov. Kalimantan Barat 78112 0

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat / Direktorat Jenderal

Perumahan / Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan / Balai Pelaksana

Pelayanan Informasi Publik

Penyediaan Perumahan Kalimantan I

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi formulir permintaan informasi publik
2. Menunjukkan asli/fotokopi KTP/kartu identitas lain.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi formulir informasi publik (melalui daring ataupun luring)
2. Petugas pelayanan memverifikasi kelengkapan administrasi Pemohon. Jika lengkap, Petugas memberi bukti penerimaan kepada Pemohon. Jika tidak lengkap, formulir akan dikembalikan dengan catatan dari Petugas.
3. Petugas pelayanan memverifikasi kewenangan unit organisasi/unit kerja atas informasi yang dimohonkan. Dalam hal unit organisasi/unit kerja yang berwenang tidak diketahui, maka permohonan dikembalikan kepada Pemohon.
4. Petugas menyiapkan informasi yang diminta oleh Pemohon.
5. Petugas menyusun draft jawaban/tanggapan atas permohonan informasi dan diserahkan kepada PPID untuk diperiksa.
6. PPID memeriksa jawaban/tanggapan atas permohonan informasi. Jika disetujui, akan ditandatangani. Jika tidak disetujui, akan dikembalikan ke Petugas untuk diperbaiki.
7. Petugas pelayanan mengirimkan informasi yang telah disetujui oleh PPID.
8. Pemohon menerima informasi dan memberi umpan balik terhadap layanan yang telah diterima.

Waktu Penyelesaian

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan I

Jl. Imam Bonjol No. 116, Kel. Benua Melayu Darat, Kec. Pontianak Selatan, Kota Pontianak,
Prov. Kalimantan Barat 78112 0



Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat / Direktorat Jenderal
Perumahan / Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan / Balai Pelaksana
Penyediaan Perumahan Kalimantan I

14 Hari kerja

Proses/tindak lanjut dari permohonan informasi adalah maksimal 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak pemohon mengajukan permohonan.

Pelayanan pada Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan I dilaksanakan selama 5 (lima) hari kerja pada:

Senin s.d Kamis : 08.00 – 12.00 dan 13.00 s.d 15.00

Jumat : 08.00 – 11.30 dan 13.30 s.d 15.00

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Jawaban/tanggapan atas permintaan informasi publik

Pengaduan Layanan

lapor.go.id; atau

bit.ly/formpengaduanlayananBP2PKalimantan1